



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : panwaslukupasbar@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR :013/HK.01.01/K.SB-07/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN
PASAMAN BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat ;
 - bahwa pembentukan Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Kepolisian Resor Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 - Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota ;
 - Surat Kepolisian Resor Pasaman Barat Nomor : B/694/IX/2022/Res.Pasbar tertanggal 8 Oktober 2022 perihal Mengirimkan nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - Surat Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor : B-1354/L.3.23.1/Cp/08/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 perihal Data Personel Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686218/2021 Tanggal 23 November 2021;
 - Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 063/RT.02/SB-07/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 terkait Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

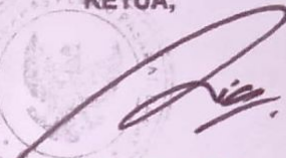
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- KEDUA** : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- a. Penasehat
1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Pembina
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Koordinator
- Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Anggota
1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua
 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Penasehat :
 2. Pembina :
 3. Koordinator :
 4. Anggota :
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat
Pada tanggal : 12 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA;

EMRA PATRIA, ST

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN
PASAMAN BARAT

NOMOR : 013/HK.01.01/K.SB-07/10/2022

TANGGAL : 12 Oktober 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PASAMAN BARAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	EMRA PATRIA, ST	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENASEHAT
2.	M. ARIES PURWANTO, S.Ik.,M.M	KAPOLRES PASAMAN BARAT	PENASEHAT
3.	GINANJAR CAHYA PERMANA, S.H, M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENASEHAT
4.	ADITIA PRATAMA, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PEMBINA
5.	OMRI YAN SAHUREKA, S.H., S.Ik	WAKIL KAPOLRES PASAMAN BARAT	PEMBINA
6.	MUSLIANTO, S.H, M.H	KASI PIDUM KEJARI PASAMAN BARAT	PEMBINA
7.	BELDIA PUTRA, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	KOORDINATOR
8.	FAHREL HARIS, S.H,M.H	KASAT RESKRIM POLRES PASAMAN BARAT	KOORDINATOR
9.	MUSLIANTO, S.H, M.H	KASI PIDUM KEJARI PASAMAN BARAT	KOORDINATOR
10.	MAITYUS FAJRI, M.H	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
11.	DEDY YANNES	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
12.	SULAIMAN, S.E	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
13.	POPPI PUSPITA RAHAYU, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
14.	REFINAL HENDRI, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
15.	MITA AGUSTINA SIREGAR, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

16.	YULISMAN, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
17.	SUARDI, SH	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT	ANGGOTA
18.	ANDI YULIANTO, S.H	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT	ANGGOTA
19.	ILVA YANARIDA, S.H	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT	ANGGOTA
20.	EFENDI, S.H	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT	ANGGOTA
21.	RUDI FERNANDES, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
22.	INDRA SYAHPUTRA, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
23.	DIDI VINALDO EDWAR, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
24.	NOFWANDI, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
25.	MEGA NANDA BENIV FITRIA, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA,

EMRA PATRIA, ST